



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1992
TENTANG
BANK UMUM**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak;
 - b. bahwa Bank Umum yang berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat serta memberika jasa dalam lalu lintas pembayaran, harus mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional;
 - c. bahwa agar mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, serta untukmenunjang pengembangan usaha kecil dan ekspor non migas yang memerlukan peran serta sektor perbankan, diperlukan peningkatan kesehatan Bank Umum dan arahan dari kegiatan usaha perbankan sejak pendiriannya;
 - d. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengatur Bank Umum dalam Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANK UMUM.

BAB I PERIZINAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

- (1) Bank Umum hanya dapat didirikan dan menjalankan usaha dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank Umum hanya dapat didirikan oleh:
 - a. warga negara Indonesia; dan/atau
 - b. badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau
 - c. Bank Umum yang pendirinya pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan/atau huruf b dengan bank yang berkedudukan di luar negeri.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disebut Bank Campuran.

Pasal 2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (1) Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal disetor untuk mendirikan Bank Campuran ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).
- (3) Penyertaan pihak bank yang-berkedudukan di luar negeri dalam Bank Campuran ditetapkan sebesar-besarnya 85% (delapan puluh lima perseratus) dari modal disetor.

Pasal 3

- (1) Bank Umum yang dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran adalah bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b yang telah memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Bank yang berkedudukan di luar negeri dapat ikut serta mendirikan Bank Campuran apabila negara tempat kedudukan bank tersebut menganut asas resiprositas, dan bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (3) Bank Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus memiliki perjanjian antarpemegang saham pendiri yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Pemberian izin usaha Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan dalam 2 tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank Umum;
- b. izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 5

- (1) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib dilampiri dengan:
 - a. rancangan anggaran dasar;
 - b. daftar calon pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
 - c. rencana susunan organisasi;
 - d. rencana kerja; dan
 - e. bukti penyetoran sekurang-kurangnya sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip Bank Campuran wajib dilampiri pula kesepakatan tertulis untuk mendirikan Bank Campuran dan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (3) Bank Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, dalam rancangan anggaran dasar dan rencana kerja harus secara tegas mencantumkan kegiatan usaha bank yang semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pemohon wajib menyampaikan laporan kesiapan pendirian bank dengan melampirkan:

- a. anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
- b. daftar pemegang saham, susunan direksi dan dewan komisaris;
- c. susunan organisasi, sistem dan prosedur kerja; dan
- d. bukti pelunasan seluruh modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 7

Anggota direksi dan dewan komisaris Bank Umum harus:

- a. warga negara Indonesia untuk Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan/atau huruf b;
- b. warga negara Indonesia dan warga negara asing, atau seluruhnya warga negara Indonesia atau Bank Campuran;
- c. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang perbankan dan perekonomian;
- d. memiliki akhlak dan moral yang baik.

Pasal 8

- (1) Jumlah anggota direksi Bank Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (2) Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota direksi harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Anggota direksi Bank Umum dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi atau jabatan eksekutif lainnya pada perusahaan lain.

Pasal 9

Bank Umum yang jumlah anggota direksinya belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 10

- (1) Mayoritas anggota direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun ke samping dengan anggota direksi lain atau dengan anggota dewan komisaris.
- (2) Anggota direksi dilarang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) pada suatu perusahaan lain.

Pasal 11

- (1) Di antara anggota dewan komisaris harus ada anggota yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun ke samping.
- (2) Seseorang hanya dapat menjadi anggota dewan komisaris sebanyak-banyaknya pada 3 (tiga) Bank Umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pendirian Bank Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

BAB II KEPEMILIKAN

Pasal 13

Suatu badan hukum dapat memiliki saham Bank Umum sebanyak-banyaknya sebesar modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing dapat membeli saham Bank Umum yang dijual melalui bursa efek di Indonesia sebanyak-banyaknya 49 % (empat puluh sembilan perseratus) dari saham yang dicatatkan pada bursa efek di Indonesia.
- (2) Khusus bagi Bank Umum milik negara, maksimum saham yang dapat dicatatkan pada bursa efek di Indonesia adalah sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari modal disetor.

BAB III MERGER, KONSOLIDASI DAN AKUISISI

Pasal 15

- (1) Merger atau konsolidasi hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Merger atau konsolidasi dapat dilakukan oleh Bank Umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

dengan:

- a. Bank Umum lainnya; dan/atau
 - b. Bank Perkreditan Rakyat.
- (3) Merger atau konsolidasi bagi Bank Umum milik negara hanya dapat dilakukan antar Bank Umum milik negara.

Pasal 16

Merger atau konsolidasi antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan semata-mata untuk mengatasi masalah kesehatan Bank Perkreditan Rakyat yang bersangkutan.

Pasal 17

Merger atau konsolidasi antar bank hanya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. salah satu Bank Umum memenuhi persyaratan membuka kantor cabang;
- b. telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham bagi bank yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas atau rapat anggota bagi bank yang berbentuk hukum Koperasi atau rapat sejenis bagi bank yang berbentuk hukum lainnya;
- c. tingkat kesehatan bank hasil merger atau konsolidasi sekurang-kurangnya cukup sehat;
- d. segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger atau konsolidasi beralih dan menjadi tanggung jawab bank hasil merger atau konsolidasi;
- e. pada saat terjadinya merger atau konsolidasi jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tersebut tidak melebihi 20% (dua



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

puluh perseratus) dari jumlah aktiva (asset) seluruh Bank Umum di Indonesia.

Pasal 18

Permohonan untuk memperoleh izin merger atau konsolidasi diajukan kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Bank Indonesia dengan melampirkan:

- a. notulen rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi bank yang bersangkutan;
- b. rancangan akta jual beli saham bank yang akan merger atau rancangan akta perjanjian merger atau konsep surat perjanjian konsolidasi dan penetapan status dari bank-bank yang akan dikonsolidasi;
- c. rancangan anggaran dasar dari bank hasil merger atau konsolidasi;
- d. rencana susunan pengurus dan pemegang saham bank hasil merger atau konsolidasi.

Pasal 19

Akuisisi Bank Umum yang dilakukan oleh Bank Umum maupun pihak lain wajib mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia, apabila akuisisi tersebut mengakibatkan penguasaan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) saham Bank Umum yang diambil alih.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara, merger, konsolidasi dan akuisisi diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

BAB IV PENGUNAAN TENAGA ASING

Pasal 21

- (1) Bank Umum dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga ahli, penasehat dan/atau konsultan, yang penggunaannya :
 - a. hanya untuk melaksanakan proyek atau program tertentu yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank; dan
 - b. jangka waktu penggunaan tenaga asing untuk proyek atau program sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Bank Campuran dan kantor bank dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat menggunakan tenaga asing sebagai tenaga eksekutif di luar anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tenaga asing tersebut menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja warga negara Indonesia; dan
 - b. mempunyai program Indonesianisasi yang jelas melalui pendidikan dan latihan.
- (3) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penggunaan tenaga kerja asing serta tata cara penggunaannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

BAB V
PENYESUAIAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
MENJADI BANK UMUM

Pasal 22

- (1) Penyesuaian kegiatan usaha Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi Bank Umum harus dilakukan selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 1993 dengan memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.
- (2) Lembaga Keuangan Bukan Bank yang pada saat memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum belum memenuhi persyaratan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), wajib menyesuaikan kepemilikannya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak saat penyesuaian kegiatan usahanya.

Pasal 23

Dalam menyesuaikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat memilih menjadi Bank Umum devisa atau Bank Umum bukan bank devisa.

Pasal 24

- (1) Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum devisa, ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).
- (2) Bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank yang akan menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum bukan devisa, ditetapkan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

milyar rupiah).

- (3) Pemenuhan persyaratan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat penyesuaian kegiatan usahanya.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 23 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

BAB VI PENUGASAN KHUSUS BAGI BANK UMUM

Pasal 26

Bank Umum selain bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 wajib menyalurkan sebagian kreditnya untuk pengembangan kegiatan koperasi dan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil.

Pasal 27

Bank Campuran dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib menyalurkan sebagian kreditnya untuk membiayai kegiatan ekspor non migas.

Pasal 28

Bank Umum yang memberi kredit dalam valuta asing wajib menyalurkan sebagian kredit valuta asingnya untuk membiayai kegiatan ekspor non migas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 29

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28, Bank Umum wajib melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat kelayakan usaha debitur.

Pasal 30

Bank Umum yang berasal dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yang melakukan penyesuaian usaha, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin rusaha sebagai Bank Umum.

Pasal 31

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai penugasan khusus bagi Bank Umum diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bank Perkreditan Rakyat dapat ditingkatkan menjadi Bank Umum dengan memenuhi persyaratan dan tata cara pendirian Bank Umum.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Ketentuan mengenai Kredit Usaha Kecil dan Kredit Ekspor yang berlaku pada saat diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 sampai ditetapkan ketentuan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal 34

Bank Campuran yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini belum memenuhi persyaratan kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c, wajib menyesuaikan kepemilikannya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 35

- (1) Persetujuan prinsip dan izin usaha sebagai Bank Umum yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan tentang besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku bagi pendirian Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan prinsip atau izin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-undangan tentang Bank Umum yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1992

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 1992

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 1992
TENTANG
BANK UMUM

UMUM

Bank Umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan fungsi utama yang demikian, Bank Umum memiliki peranan yang strategis dalam menyasrakan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

Memperhatikan peranan Bank Umum yang demikian strategis perkembangan Bank Umum yang semakin pesat dan tantangan-tantangan yang dihadapi Bank Umum yang semakin luas dan bersifat internasional, maka landasan hukum Bank Umum perlu diperkokoh melalui penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang mengatur Bank Umum dan penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Dengan landasan hukum yang semakin kokoh tersebut, maka Bank Umum diharapkan akan lebih mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan modal disetor untuk Bank Umum yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkoperasian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Tingkat kesehatan dan permodalan bank adalah sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Ayat (2)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam rangka peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia sebagaimana, dimaksud dalam ayat ini, dapat ditempuh langkah-langkah antara lain melalui penjualan saham dari pihak asing kepada pihak Indonesia, peningkatan penyertaan modal pihak Indonesia, dan/atau penjualan saham melalui bursa efek di Indonesia.

Pasal 4

Pihak yang mendapat persetujuan prinsip tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha apapun di bidang perbankan sebelum mendapat ijin usaha.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil adalah bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pasal 6

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 7

Pengertian direksi dan dewan komisaris bagi Bank Umum yang berbentuk hukum koperasi adalah pejabat pimpinan yang setingkat direksi dan dewan komisaris bagi Bank Umum yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Jumlah maksimum anggota dewan komisaris dan direksi asing tidak boleh melebihi proporsi penyertaannya dan dimungkinkan pula seluruhnya warga negara Indonesia.

huruf c

Penilaian mengenai kegiatan tercela di bidang perbankan, dapat diperoleh dari catatan Bank Indonesia mengenai dilakukannya praktek yang tidak sehat di bidang perbankan.

huruf d

Penilaian mengenai akhlak dan moral yang baik didasarkan pada informasi yang diketahui secara umum tentang perilaku tertentu seperti penjudi atau penipu yang dapat membahayakan bank.

Pasal 8

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar pengelolaan bank dapat dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan dana masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan jabatan eksekutif pada perusahaan lain adalah jabatan yang memerlukan tanggung jawab penuh sebagai pimpinan atau pelaksana pada perusahaan lain.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pengertian mayoritas dalam ayat ini adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus). Misalnya, apabila Bank Umum yang jumlah anggota direksinya 5 (lima) orang maka sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang diantaranya dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota direksi lainnya. Hubungan keluarga dalam ketentuan ini termasuk isteri/suami, mertua, ipar, dan menantu.

Ayat (2)

Ketentuan ini juga berlaku bagi direksi bank yang berbentuk hukum Koperasi.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota dewan komisaris dapat mengkonsentrasikan diri pada bank tempat yang bersangkutan menjadi anggota dewan komisaris, sehingga pengawasan dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

berjalan secara efektif.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Yang dimaksud dengan modal sendiri bersih adalah modal disetor ditambah cadangan dan ditambah laba atau dikurangi kerugian. Ketentuan dalam Pasal ini berlaku juga bagi Yayasan. Dengan ketentuan ini, upaya pemilikan saham Bank Umum oleh badan hukum tidak boleh dengan menggunakan dana pinjaman.

Pasal 14

Dengan ketentuan dalam pasal ini, maka jumlah saham Bank Umum milik negara yang dapat dibeli melalui bursa efek oleh pihak asing sebanyak-banyaknya adalah 49% (empat puluh sembilan perseratus) saham yang dicatatkan pada bursa efek.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian strategis dalam pembangunan nasional, maka agar peranan perbankan tidak dikendalikan oleh satu bank hasil merger atau konsolidasi, perlu diadakan pembatasan terhadap jumlah aktiva (asset) hasil merger, atau konsolidasi sebesar maksimum 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah aktiva seluruh Bank Umum pada saat dilakukan merger dan konsolidasi.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan penguasaan saham dalam Pasal ini adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

penguasaan saham oleh perorangan atau group (kelompok). Sedangkan saham yang dimaksud dalam Pasal ini adalah saham yang mempunyai hak suara.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Ketentuan tentang penggunaan tenaga ahli, penasehat dan konsultan ini berlaku pula bagi Bank Campuran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyesuaian kepemilikan dapat dilakukan dengan cara pengalihan saham atau dengan emisi saham di bursa.

Persyaratan kepemilikan bagi Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menjadi Bank Campuran meliputi persyaratan pihak-pihak yang dapat memiliki saham bank dan persyaratan tentang besarnya prosentase kepemilikan oleh pihak asing pada Bank Campuran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Bank Umum devisa adalah Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. Lembaga Keuangan Bukan Bank yang menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi Bank Umum bukan bank devisa wajib melepaskan kegiatan devisanya.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Pemenuhan syarat-syarat kelayakan usaha debitur, didasarkan pada penilaian bank terhadap faktor-faktor permodalan, karakter, kemampuan, prospek usaha dan agunan yang dimiliki debitur.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan agar Lembaga Keuangan Bukan Bank diberikan tenggang waktu yang cukup agar dapat secara bertahap menyesuaikan dengan ketentuan tentang penugasan Bank Umum.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Pasal 34

Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, bank campuran hanya dapat didirikan oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dengan bank yang berkedudukan di luar negeri. Bagi bank campuran yang pendiriannya tidak berdasarkan ketentuan ini, diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun untuk menyesuaikan pendirian/ kepemilikannya sesuai dengan ketentuan ini.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas